



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PAMEKASAN
DAN
PONDOK PESANTREN NASYRUL ULUM BAGANDAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS40-UM.01.01- 12/13

Nomor :

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Maret Dua Ribu Dua Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Ridwan A.Md.IP,SH,M.M Susilo, : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 H. Moh. Idris Hamid, MHI : Pimpinan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum, selanjutnya disebut **PIKAH KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Penelitian kemasyarakatan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, Pendampingan Klien Pemasyarakatan di Wilayah Madura.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan keagamaan yang bergerak di bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang beralamat di Pamekasan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-878.PK.01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan.

Bersepakat menjalin kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan dengan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Bagandan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan bimbingan kepribadian Klien Bapas Kelas II Pamekasan terutama dalam pelaksanaan Reintegrasi Sosial yaitu proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan Bimbingan Kepribadian yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Bagandan, Pamekasan;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Bimbingan kepribadian berupa ceramah agama atau pengajian;
2. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Bimbingan Kepribadian ini dilaksanakan dalam bentuk Ceramah agama oleh Pimpinan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Bagandan, Pamekasan;
2. Peserta bimbingan Kepribadian adalah Klien Bapas Kelas II Pamekasan;
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan bimbingan;
 - b. Menyiapkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pendamping Klien yang mengikuti bimbingan;
 - c. Sebagai Panitia acara Pengajian;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan Kyai/ustad sebagai penceramah;

- b. Menyediakan materi ceramah;
 - c. Membantu kegiatan pendukung lainnya.
5. Hal-hal teknis lainnya akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung BAPAS PAMEKASAN

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**


Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Tahun Anggrana 2021

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
PENUTUP**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing dokumen diserahkan kepada KEDUA BELAH PIHAK setelah ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini.



H.MOH IDRIS HAMID, MHI